



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus,
beralamat di Jalan Jendral Sudirman no 66 Kudus, dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Kudus Unit Wates, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, yang diwakili oleh Dues Kenedi Pgs. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doddy Endardi Jabatan Manager Bisnis Mikro BRI Cabang Kudus, Agung Nugroho Jabatan Kepala Unit BRI Unit Wates, Yunita Kurniawati Jabatan Petugas Khusus BRI Cabang Kudus, Eko Prabowo Jabatan Petugas Administrasi Unit BRI Cabang Kudus, Niken Umbarsari Jabatan Mantri BRI Unit Wates, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3419-KC-X/MKR/09/2023 tanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 299/Pdt/SK/2023/PN Kds. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Nama : **Kasijan** (Peminjam 1);
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 19-12-1968;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Tempat Tinggal : Desa Karangrowo, RT 002/RW 001, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nama : **Sukanah** (Peminjam 2);
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 20-04-1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Karangrowo, RT 002/RW 001, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut Tergugat II :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Kds;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan nomor register perkara 11/Pdt.GS/2022/PN Kds, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil Para Pihak yang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 593001035162104 tanggal 02 September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 593001035162104 tanggal 02 September 2021;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Karangrowo, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02808/Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus atas nama Kasijan Sukanah dengan luas luas 180 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00846/Karangrowo/2018 tanggal 14 November 2018
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. Rp. 39.469.900,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Jalan Karangrowo, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02808/Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus atas nama Kasijan Sukanah dengan luas luas 180 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00846/Karangrowo/2018 tanggal 14 November 2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kudus untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I tidak hadir karena sakit;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dipersidangan dan para pihak diberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan sebelum pembacaan gugatan, pihak Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut gugatannya terhadap para Tergugat dengan alasan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan diluar persidangan dalam penyelesaian kredit para Tergugat sehingga sudah tidak ada masalah atau sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 271 Rv, yang berbunyi *"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa penyampaian pencabutan gugatan tersebut diberikan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat, maka Hakim berkesimpulan percabutan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Penggugat telah mencabut perkara perdata gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Kds yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Kds dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 11/Pdt.GS/2022/PN Kds.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tb. ROKY SYAHLENDRA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tb. ROKY SYAHLENDRA, S.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Relas Panggilan	:	Rp40.000,00
4.	PNBP	:	Rp30.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Penggandaan/lain-lain	:	Rp21.000,00
	Jumlah	:	<hr/> Rp216.000,00(dua ratus enam belas ribu Rupiah)